



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 365 TAHUN 2019

TENTANG

TIM PERUMUSAN TARIF DAN SUBSIDI ANGKUTAN MASSAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk merumuskan besaran tarif dan subsidi angkutan massal, perlu dibentuk Tim;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Perumusan Tarif dan Subsidi Angkutan Massal;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Cara Perhitungan dan Penetapan Tarif Angkutan Orang dengan Kereta Api;
9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Transportasi;
10. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sistem Bus Rapid Transit;
11. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
12. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2017-2022;
13. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG TIM PERUMUSAN TARIF DAN SUBSIDI ANGKUTAN MASSAL.

KESATU : Membentuk Tim Perumusan Tarif dan Subsidi Angkutan Massal dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Tugas Tim Perumusan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, terdiri atas :

- a. melakukan identifikasi kebijakan dan asumsi-asumsi yang mempengaruhi pembentukan tarif dan subsidi kewajiban pelayanan publik/*public service obligation* (PSO) untuk penyelenggaraan angkutan massal di Provinsi DKI Jakarta;
- b. melakukan analisa terhadap komponen pembentukan tarif dan subsidi kewajiban pelayanan publik/*public service obligation* (PSO) untuk penyelenggaraan angkutan massal di Provinsi DKI Jakarta;
- c. menyusun langkah strategis yang diperlukan dalam perumusan tarif dan subsidi kewajiban pelayanan publik/*public service obligation* (PSO) angkutan massal di Provinsi DKI Jakarta;
- d. menyiapkan rekomendasi kebijakan tarif dan subsidi kewajiban pelayanan publik/*public service obligation* (PSO) dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan angkutan massal yang berkelanjutan di Provinsi DKI Jakarta; dan
- e. menyiapkan rekomendasi kebijakan integrasi tarif antar moda angkutan massal di Provinsi DKI Jakarta.

KETIGA : Tim Perumusan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal 2 Agustus 2018.

- KEEMPAT : Biaya untuk pelaksanaan tugas Tim Perumusan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (PD/UKPD) masing-masing.
- KELIMA : Hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA dilaporkan kepada Gubernur.
- KEENAM : Keputusan Gubernur ini berlaku mulai pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut dihitung sejak tanggal 2 Agustus 2018.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Februari 2019

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
KOTA JAKARTA,



Anies Baswedan

ANIES BASWEDAN

Tembusan :

1. Deputi Gubernur Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
Bidang Industri, Perdagangan dan Transportasi
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Ketua Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan
Provinsi DKI Jakarta

Lampiran : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 365 TAHUN 2019
Tanggal 25 Februari 2019

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PERUMUSAN
TARIF DAN SUBSIDI ANGKUTAN MASSAL

- Ketua : Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
- Wakil Ketua I : Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta
- Wakil Ketua II : Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta
- Sekretaris : Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta
- Anggota : 1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi
DKI Jakarta
2. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI
Jakarta
3. Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Pembinaan BUMD Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi
DKI Jakarta
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup Setda
Provinsi DKI Jakarta
8. Unsur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI
Jakarta
9. Unsur Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta
10. Unsur Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta
11. Unsur Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan Provinsi
DKI Jakarta
- Sekretariat : Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta



GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Anies Baswedan
ANIES BASWEDAN